



**PUTUSAN**  
**Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.Mtk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT** umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_ Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT** umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_ Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Mei 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.Mtk tanggal 3 Mei 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_\_\_ pada tanggal 04 Nopember 2012, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: \_\_\_\_\_ tanggal 17 Juli 2014;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Perjaka;

Halaman 1 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.Mtk



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa \_\_\_ sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama: \_\_\_ umur 2 tahun 5 bulan yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Awal Menikah bulan November 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Tergugat sering memukul Penggugat apabila sedang bertengkar;
  - b. Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
  - c. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, diketahui Penggugat dari cerita teman dekat Tergugat;
  - d. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam;
  - e. Tergugat sering berjudi dengan teman-temannya;
  - f. Tergugat sering minum-minuman keras, bahkan sering sampai mabuk;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2015 yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat ingin pergi bersilaturahmi ke rumah orang tua Penggugat di Pangkalpinang tetapi dilarang oleh Tergugat, karena Penggugat tetap ingin pergi Tergugat langsung memukul badan Penggugat dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

---

Halaman 2 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.Mtk



9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (\_\_\_) terhadap Penggugat (\_\_\_);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Komariah, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Mentok, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damaisebagaimana laporan mediator tanggal 29 Mei 2017;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan belum siap untuk mengajukan jawaban. Oleh karena itu, sidang ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 3 Juli 2017;

Bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,



walaupun pada sidang tanggal 12 Juni 2017, Tergugat sudah diberitahu agar datang pada sidang berikutnya. Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusan Pengganti Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.Mtk tanggal 3 Juli 2017 dan tanggal 4 Agustus 2017;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1971044409990001, atas nama PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, tanggal 1 Maret 2016, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_\_ yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_ tanggal 17 Juli 2014, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di \_\_\_ Kota Pangkalpinang. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tebing;
  - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Agustus 2014 sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - bahwa Saksi melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah:
    - a. Tergugat kurang dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
    - b. Tergugat selalu memukul Penggugat apabila bertengkar;



- c. Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama dan pulang larut malam;
  - d. Tergugat sering berjudi dengan teman-teman Tergugat;
  - e. Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain;
  - Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
  - Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak setuju Penggugat pergi mengunjungi orang tua Penggugat di Pangkalpinang;
  - bahwa setelah pertengkaran terakhir, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Kelapa;
  - bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan. Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk hidup rukun;
  - bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;
2. SAKSI umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang gorengan, tempat tinggal di \_\_\_ Kota Pangkalpinang. Saksi mengaku sebagai teman Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;
- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Tebing di rumah orang tua Tergugat;
  - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis. Namun sejak akhir tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah:
- a. Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat;



- b. Tergugat sering memukul Penggugat saat bertengkar;
- c. Tergugat sering berjudi dan meminum minuman keras
- bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2015;
- bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
- bahwa setelah pertengkaran terakhir, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah. Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Pangkalpinang;
- bahwa setelah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi;
- bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide* P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan<sup>jo</sup>. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

---

Halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.Mtk



Peradilan Agama jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (*vide* P.1), Penggugat berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 166/006/VII/2014, tanggal 17 Juli 2014 (*vide* P.2), oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun. Dengan demikian, ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator Komariah, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Mentok. Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri. Majelis Hakim berpendapat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

---

Halaman 7 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.Mtk



Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan belum siap untuk mengajukan jawaban. Namun Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan. Tergugat tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun pada sidang tanggal 12 Juni 2017, Tergugat sudah diberitahu agar datang pada sidang berikutnya. Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.Mtk tanggal 3 Juli 2017 dan tanggal 4 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Penggugat adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*. Berdasarkan bukti P.1 tersebut juga terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

---

Halaman 8 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.Mtk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 November 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT yang mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang mengaku sebagai teman Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan

---

Halaman 9 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.Mtk



pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan<sup>jo</sup>. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg <sup>jo</sup>. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan<sup>jo</sup>. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada posita 5 Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mulai tidak harmonis sejak awal menikah (bulan November 2012). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dari keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Menurut Saksi I Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Agustus 2014, sedangkan menurut Saksi II Penggugat sejak akhir tahun 2012;
- Kedua Saksi Penggugat melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar;

Keterangan kedua Saksi Penggugat bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sehingga syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., telah terpenuhi. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 5 tentang pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti menurut hukum, meskipun keterangan Saksi I Penggugat tentang awal perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tidak sama dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (a),(b), (c), (d), (e), dan (f) Penggugat mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dalil gugatan Penggugat tentang



penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada posita 5 huruf (a) dan (e) didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat. Kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut bersumber dari penglihatan sendiri dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada posita 5 huruf (a) dan (e) telah terbukti. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 5 huruf (b), (c), dan (d), hanyadidukung oleh keterangan Saksi I Penggugat. Keterangan Saksi I Penggugat tanpa disertai saksi lain atau (*unus testis nullus testis*) tidak boleh dipercaya menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg. Begitupun dalil gugatan Penggugat pada posita 5 huruf (f), yang hanya didukung oleh keterangan Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Penggugat mendalilkan tentang pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi padabulan Januari 2015. Pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat ingin bersilaturrehmi ke rumah orang tua Penggugat di Pangkalpinang tetapi dilarang oleh Tergugat. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugatberpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat. Dalam persidangan kedua Saksi Penggugat menyampaikan fakta tentang pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat. Namun dalil gugatan Penggugat tentang penyebab pertengkaran terakhir tersebut hanya didukung oleh keterangan Saksi I Penggugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran terakhir telah terbukti menurut hukum. Adapun dalil gugatan Penggugat tentang penyebabnya tidak didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Penggugat juga mendalilkan tentang pisah rumah setelah pertengkaran terakhir. Berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan kedua Saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu atausetelah pertengkaran terakhir;

Menimbang, bahwa pada posita 7 Penggugat mendalilkan tentang Penggugat dan Tergugat yang tidak saling memedulikan lagi sejak berpisah



rumah. Kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi sejak berpisah rumah. Keterangan kedua Saksi Penggugat yang bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sehinggalah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 7 telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita 8 Penggugat mendalilkan tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* berdasarkan fakta-fakta berikut:

- Dalam setiap persidangan Penggugat telah dinasehati oleh Majelis Hakim. Di samping itu saat Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan serta telah memerintahkan untuk mengikuti mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menunjukkan itikad yang sangat kuat untuk bercerai;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah. Selama berpisah rumah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan;

Menimbang, bahwa pada posita 9 Penggugat mendalilkan tentang belum adanya upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dalam persidangan, kedua Saksi Penggugat justeru menyampaikan bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat pada posita 9 tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;



- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus lebih kurang sejak bulan Agustus 2014;
- Penyebab pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - a. Tergugat sering memukul Penggugat apabila bertengkar;
  - b. Tergugat sering berjudi dengan teman-teman Tergugat;
- Pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah setelah pertengkaran terakhir;
- Selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan surat An nisa ayat (19), serta ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dimana suami dan istri harus saling mencintai, saling menghormati, dan saling memberikan bantuan lahir batin satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, tuntutan talak satu *ba'in sughra* Penggugat terhadap Tergugat

Halaman 13 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.Mtk



telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (\_\_\_) terhadap Penggugat (\_\_\_);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_ untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan

---

Halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.Mtk



dengan tanggal 21 Zulkaidah 1438 Hijriah, oleh kami Komariah, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Dyna Mardiah. A, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dyna Mardiah. A, S.H.I.**

**Komariah, S.H.I**

Hakim Anggota,

**Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Jaka Ramdani, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,- +
Jumlah	: Rp.	491.000,-